



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
PENGUMUMAN**

NOMOR : 270/PL.01-PU/3312/KPU-Kab/VII/ 2018

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ini diumumkan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut :

A. PENGAJUAN BAKAL CALON

1. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Wonogiri Jl. Gunung Gandul, Joho Lor, Giriwono, Wonogiri pada tanggal 4 s/d 17 Juli dengan waktu:
 - a. Tanggal 4 s/d 16 Juli = **08.00 s/d 16.00**
 - b. Tanggal 17 Juli = **08.00 s/d 24.00**
2. Pengajuan bakal calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran;
3. Pengajuan bakal calon dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Wonogiri atau petugas penghubung yang telah ditunjuk berdasarkan surat mandat dari Partai Politik, dengan menyampaikan syarat pengajuan bakal calon (Model B, Model B1 dan Model B2) dan syarat bakal calon (Model BB1 dan BB2 serta dokumen pemenuhan syarat lainnya) untuk setiap daerah pemilihan;
4. Dalam pengajuan bakal calon, Partai Politik wajib memperhatikan:
 - a. daftar bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan, dengan rincian sebagai berikut;

Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi	Jumlah Maksimal Pengajuan
Wonogiri 1	11 Kursi	11 bakal calon
Wonogiri 2	10 Kursi	10 bakal calon
Wonogiri 3	10 Kursi	10 bakal calon
Wonogiri 4	10 Kursi	10 bakal calon
Wonogiri 5	9 Kursi	9 bakal calon

- b. daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dengan penempatan daftar bakal calon perempuan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon (*zypper system*) di setiap daerah pemilihan dengan hitungan sebagai berikut:

Jumlah Bakal Calon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah Minimal Perempuan	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4

- c. nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut;
 - d. urutan penempatan daftar bakal calon perempuan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
5. Dokumen pengajuan daftar bakal calon dan dokumen syarat calon diajukan dengan ketentuan:
- a. dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan copy;
 - b. disusun masing-masing dapil, dan dimasukkan ke dalam MAP besar/ container box yang bertuliskan nama Partai Politik dan Daerah Pemilihan.
6. Partai Politik wajib mengisi Daftar Hadir yang disiapkan oleh KPU Kabupten Wonogiri;

B. SYARAT BAKAL CALON

Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Pwajib memenuhi persyaratan :

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, penghitungan usia 21 tahun sejak penetapan Daftar Calon Tetap yakni tanggal 20 September 2018;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
9. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
10. Terdaftar sebagai pemilih;
11. Bersedia bekerja penuh waktu;
12. Mengundurkan diri sebagai:
 - a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
 - b. Kepala Desa;
 - c. Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - d. Aparatur Sipil Negara;
 - e. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
13. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
14. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan